

PUTUSAN

Nomor : 0014/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ekonomi syari'ah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. H. Nama : **M. UUM SUMINI, S.S**
Tempat/Tanggal lahir : Ciamis, 25 Juni 1969
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Bumi Panyileukan F-14 No. 6, Rt. 007/005
Kel. Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan,
Bandung;
2. Nama : **AGUNG SYUHADA**
Tempat/Tanggal lahir : Bekasi , 17 Agustus 1975
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Taman Cipadung Indah, Rt. 001/001
Kel. Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan,
Bandung;
3. Nama : **ADE ANDA JUWANDA**
Tempat/Tanggal lahir : Ciamis, 23 Januari 1979
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Sukalaksana, Rt. 003/011, Kel. Cicaheum
Kec. Kiaracondong, Bandung;

selaku Pengurus Koperasi Al-Amin yang dahulu beralamat di Blok Kav. C7 Nomor 19, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung. Sekarang di Jl. Sukalaksana, Rt. 003/011, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Bandung; dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2015 telah menguasakan kepada Asep Saepudin, S.H., Rosa Tejabuana, S.H.,M.H. dan Yudi Kosasih, Ssy., M.H. para advokat pada Asep Saepudin, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Terusan Buahbatu No. 275 C Bandung, semula **Penggugat sekarang Pemanding;**

m e l a w a n

1. Bank Bukopin Syariah, Jl. R.E. Martadinata (Riau) No. 142 Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Mei 2015 telah menguasakan kepada Ari Purnama Sidik, S.H. dan Irawan Nurhadianto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ari Purnama Sidik, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Lombok No. 5/S Bandung, semula **Tergugat sekarang Terbanding ;**
2. Erny Kencanawati, SH.,MH, Notaris Kota Bandung, Jl. Ir. H. Juanda No. 185 Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2015 telah menguasakan kepada Soni Wasita, S.H.,M.H., Sp. I, dan Usep Ahmad Bakri, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Soni Wasita, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Natuna No. 19 Bandung, semula **Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I ;**

3. H. Iwan Abdurrachim Abdullah, MBA, beralamat diKomplek Griya Bukit Mas IIC3, No. 3-4, RT/RW. 05/20, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, bertindak untuk dirinya sendiri dan bertindak juga selaku kuasa insidentil dari isterinya; Hj. Ely Ratnayu Sondari beralamat diKomplek Griya Bukit Mas IIC3, No. 3-4, RT/RW. 05/20, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung semula **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA:

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 03/Pdt.G/Eks/2014/PA.Badg. tanggal 25 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H yang amarnya berbunyi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat. ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat. ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.471.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung nomor 03/Pdt.G/Eks/2014/PA.Badg. tanggal 07 September 2015, menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Pemanding telah mengajukan upaya hukum Banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak

Tergugat/Terbanding, pada tanggal 07 Oktober 2015, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, pada tanggal 07 Oktober 2015, dan kepada Turut Tergugat II, pada tanggal 16 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa atas adanya permohonan banding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding, sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 03/Pdt.G/Eks/2014/PA.Badg. yang dibuat dan ditanda tangani Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 16 September 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, pada tanggal 01 Oktober 2015, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 30 September 2015, dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, pada tanggal 16 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 06 Nopember 2015, Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Nopember 2015, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 12 Nopember 2015 dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 23 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II/Turut Terbanding II telah menyampaikan Kontra Memori banding pada tanggal 25 Nopember 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Desember 2015, kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 08 Desember 2015, dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Wakil Penitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 Desember 2015 menyatakan bahwa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tidak menyampaikan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 03 Nopember 2015, kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 04 Nopember 2015, kepada Turut

berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh panitera pengadilan Agama Bandung Para pihak berperkara tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding, maka permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa upaya damai, yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.Ali Imron,S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat antara lain mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena para pihak (Penggugat dan tergugat) dalam akad telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama terhadap 6 (enam) akad mudharabah yang menjadi obyek dari sengketa ini ternyata berdasarkan alat bukti T.1 dan T.2 hanya akad Mudharabah No. 40 dan No. 18 yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui Basyarnas sedangkan akad Mudharabah selainnya mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak berperkara akan diselesaikan melalui Basyarnas atau Pengadilan Agama, dan dengan adanya kata "*atau*" tersebut maka penyelesaian sengketa antara para pihak berperkara bersifat alternatif antara apakah akan diselesaikan melalui Basyarnas ataukah akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan ternyata pihak Penggugat telah memilih melalui Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pencantuman klausula pilihan antara Basyarnas atau Pengadilan Agama tersebut mengakibatkan pilihan atas Basyarnas tersebut menjadi tidak jelas karena tanpa klausula tersebut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa sengketa perbankan Syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang perbankan Syariah ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang perbankan Syariah memang memungkinkan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa perbankan Syariah melalui alternatif lain selain Pengadilan Agama tetapi harus dengan tegas telah diperjanjikan sebelumnya dan dalam klausula akad, alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih tersebut tidak dipersandingkan dengan Pengadilan Agama karena dengan mempersandingkan kedua pilihan tersebut maka kedudukan Pengadilan Agama menjadi lebih kuat karena selain telah ditentukan oleh Undang-Undang juga telah dipilih oleh kedua belah pihak yang melakukan akad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan

Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, Bahwa Tergugat selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan, juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat cacat formil dan karenanya mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding "Erny Kencanawaty" SH,MH.Notaris di kota Bandung didudukan sebagai Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I, sedangkan Penggugat/Pembanding dalam petitum angka 7 menuntut Turut Tergugat I/Terbanding I agar patuh dan taat pada isi putusan a quo akan tetapi setelah diteliti ternyata dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding tidak sedikitpun mengemukakan peran dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I/Turut Terbanding I. Dengan demikian terdapat petitum gugatan tidak didukung oleh posita yang berakibat gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 19 dikemukakan bahwa Tergugat/Terbanding telah berupaya mengeksekusi obyek jaminan milik Turut Tergugat II/Turut Terbanding II melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, itu berarti KPKNL Bandung sangat terkait dalam perkara a quo, akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak memasukkan KPKNL dimaksud kedalam sengketa ini, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah mempelajari gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penempatan H. Iwan Abdurachim Abdullah dan Isterinya yaitu Elly Ratnayu Sondari sebagai turut Tergugat II adalah tidak tepat karena berdasarkan alat bukti P-7.1, H.Iwan Abdurachim Abdullah tersebut berkedudukan sebagai Badan Pengawas KKMS Al Amin, seharusnya yang bersangkutan berkedudukan sebagai Penggugat, memang benar Turut Tergugat itu pada hakekatnya adalah Penggugat

yang pasif tetapi ternyata yang bersangkutan bertindak aktif dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tersebut lebih tepat berkedudukan sebagai Penggugat, akan lebih tergambar lagi pada poin 13 halaman 5 surat gugatan Penggugat yang menyatakan "bahwa..... sehingga sudah selayaknya Penggugat memohon atas uang tersebut untuk dikembalikan kepada Penggugat dan Turut Tergugat II" Dalil gugatan Penggugat ini semakin jelas menunjukkan bahwa kepentingan Penggugat dalam perkara a quo adalah sama dengan kepentingan Turut Tergugat II karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat harus dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaand) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya dalam perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat/Pembanding, sebagai pihak yang kalah ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding formil dapat diterima ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 03/Pdt.G/Eks/2014/PA.Badg, tanggal 25 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H,;

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.471.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Halim Husein, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs H. Ahmad Choiran, MH.**, dan **Drs.H.Ibrahim Salim,SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. Momon Abdurrahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,



Drs. H. A. Halim Husein, SH., MH.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Ibrahim Salim, SH.

PANITERA PENGGANTI,



H. Momon Abdurrahman, S.H,

Perincian biaya proses:

1. Materai -----	Rp	6.000,-
2. Redaksi -----	Rp	5.000.-
3. Biaya ATK pemberkasan dll---	<u>Rp.</u>	<u>139.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,-